



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa air minum dan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia sesuai standar kesehatan dan terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian layanan penyediaan air minum yang bersih, sehat, produktif dan berkelanjutan kepada masyarakat maka upaya penguatan dan penyesuaian regulasi kedalam peraturan daerah perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 1 Seri D Nomor 1), perlu disesuaikan bentuk hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
2. PERUMDA Air Minum Kabupaten Banggai adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
3. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
4. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Banggai.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan oleh Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (M3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PERUMDA Air Minum Kabupaten Banggai yang wajib dibayar oleh pelanggan.

9. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut PERPAMSI adalah merupakan asosiasi PERUMDA Air minum seluruh Indonesia.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah pengelolaannya diluar dari pengelolaan pemerintah daerah dan bertujuan untuk memperoleh bagian laba atas kepemilikan atau penyertaan modal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II
BIDANG USAHA
Pasal 2

- (1) Bidang usaha PERUMDA Air Minum yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
- (3) SPAM dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan/atau
 - d. unit pelayanan.
- (4) SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. terminal air;
 - b. mobil tangki air; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang memungkinkan.
- (5) Bentuk lainnya yang memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan apabila cakupan layanan PERUMDA AIR MINUM sudah mencapai 100% (seratus persen).

BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang mengelola air minum di Kabupaten Banggai dengan nama PERUMDA Air Minum Kabupaten Banggai.
- (2) PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Logo berbentuk gambar bangunan menara air berwarna,

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) PERUMDA Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Wilayah kerja PERUMDA Air Minum meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya.

BAB IV MODAL DAN PENDANAAN Bagian Kesatu Modal

Pasal 5

- (1) Modal PERUMDA Air Minum terdiri dari seluruh kekayaan PERUMDA Air Minum yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penambahan modal untuk pengembangan PERUMDA Air Minum terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah;
 - d. Subsidi; dan/ atau
 - e. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 6

PERUMDA Air Minum dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan persetujuan Bupati selaku KPM yang dapat diperoleh melalui :

- a. Laba modal sendiri;
- b. Pinjaman;
- c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga; dan/atau
- d. Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lain atau Pihak Lain.

BAB V ORGAN PERUMDA AIR MINUM Susunan Organ

Pasal 7

Organ PERUMDA Air Minum terdiri dari:

- a. Bupati selaku KPM;

- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu
KPM

Pasal 8

KPM merupakan organ PERUMDA Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PERUMDA dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas yaitu unsur pengawasan operasional PERUMDA Air Minum yang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan Pelayanan Publik, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang berdomisili di Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 10

Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memahami (menguasai) manajemen perusahaan di bidang pengelolaan air minum;
- c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau calon/anggota legislatif;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.

Pasal 11

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi PERUMDA Air Minum.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari satu orang anggota, satu orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang diangkat sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan KPM.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PERUMDA Air Minum dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PERUMDA Air Minum;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PERUMDA Air Minum dapat berupa:
 1. pengangkatan Direksi;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan PERUMDA Air Minum;
 4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 5. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan/atau
 6. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PERUMDA Air Minum yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 15

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDA Air Minum;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDA Air Minum;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
- e. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Segala biaya yang berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PERUMDA Air Minum dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PERUMDA Air Minum.

Paragraf 3 Penghasilan Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan jasa pengabdian.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam hal PERUMDA Air Minum memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat jasa pengabdian berupa uang secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya sebesar 2% (dua persen), dengan perbandingan :
 - a. untuk Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, Ketua mendapat 60% (enam puluh persen) dan anggota mendapat 40% (empat puluh persen);
 - b. untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang, Ketua mendapat 40% (empat puluh persen) dan anggota masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen); dan

- c. untuk Dewan Pengawas yang berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Ketua mendapat 30% (tiga puluh persen) dan anggota secara kumulatif sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian berupa uang dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan public kepada KPM tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, Pelaksanaan tugas pengawasan PERUMDA Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Air Minum, Negara dan/atau Daerah;
 - d. Diduga melakukan tindak pidana;
 - e. Mengundurkan diri;

- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - g. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Air Minum;
 - h. Mencapai batas usia 64 (enam puluh empat) tahun;
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian sementara.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberhentian sementara belum dapat dilaksanakan.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 24

- (1) Apabila rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (2) Bilamana yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d, yang bersangkutan direhabilitasi.
- (3) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Direksi Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 26

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;

- b. sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang sangat tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PERUMDA Air Minum;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. memahami Manajemen Perusahaan khususnya Pengelolaan Perusahaan Daerah (BUMD);
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha PERUMDA Air Minum;
 - g. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - h. mempunyai pengalaman kerja 5 (lima) tahun dibidang Manjerial Perusahaan berbadan Hukum dan pernah memimpin Tim;
 - i. saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - j. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PERUMDA AIR MINUM;
 - k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas, atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - l. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau calon/anggota legislatif;
 - m. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Pansel yang ditetapkan oleh Bupati;
 - n. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah;
 - o. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - p. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
- (2) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m wajib menandatangani kontrak kerja (Pakta Integritas) sebelum diangkat sebagai anggota direksi dihadapan KPM.
 - (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
 - (4) Sebelum menjalankan tugasnya Direksi dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA Air Minum paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PERUMDA AIR MINUM.
- (3) Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Pansel terhadap seluruh Direksi.

Paragraf 2
Masa Jabatan
Pasal 28

- (1) Masa Jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PERUMDA Air Minum dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 29

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan/atau badan usaha swasta;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PERUMDA Air Minum.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan lama yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 30

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi atau seorang Pejabat Struktural PERUMDA Air Minum sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

- (5) Selama seorang Pejabat Struktural diangkat sebagai pejabat sementara Direksi, tidak berhak atas penghasilan Direksi.

Pasal 31

- (1) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas dan kewenangan yang sama dengan Direksi.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang tidak diperbolehkan :
- mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum; dan
 - mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.

Pasal 32

- (1) Apabila Direksi hanya satu dan berhalangan sementara, KPM dapat menunjuk pejabat struktural PERUMDA Air Minum sebagai pelaksana tugas (Plt) Direksi.
- (2) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Direksi, tidak berhak atas penghasilan Direksi.

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang

Pasal 33

Direksi mempunyai tugas:

- menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDA Air Minum;
- membina pegawai;
- mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA Air Minum;
- menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PERUMDA Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDA Air Minum.

Pasal 34

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai wewenang:

- mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDA Air Minum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- mewakili PERUMDA Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
- menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDA Air Minum;
- menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan;

- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDA Air Minum berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDA Air Minum.

Paragraf 6
Dana Representatif

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PERUMDA Air Minum, Direksi dapat diberikan dana representatif.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 7
Penghasilan dan Cuti

Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/keehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PERUMDA Air Minum memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal jumlah direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka perbandingan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Direksi berjumlah 2 (dua) orang, Direktur Utama mendapat 60% (enam puluh persen) dan anggota mendapat 40% (empat puluh persen);
 - b. untuk Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, Direktur Utama mendapat 40% (empat puluh persen) dan masing-masing Direktur mendapat 30% (tiga puluh persen).

- (3) Direksi yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (5) Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai PERUMDA Air Minum berhak menerima jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah menyelesaikan tugas sebagai Direksi belum mencapai usia pensiun yang bersangkutan dapat menjadi Pegawai kembali.

Pasal 38

- (1) Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8 Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia.
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Air Minum, Negara dan/atau Daerah;
 - d. diduga melakukan tindak pidana;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Air Minum;
 - h. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 40

1. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
3. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas Kinerja Direksi kepada Pemegang Saham.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
5. Laporan pengurusan Tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan publik dan disampaikan kepada KPM Tahunan.

Pasal 41

- (1) Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Air Minum, Negara dan/atau Daerah;
 - d. diduga melakukan tindak pidana;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PERUMDA Air Minum; dan/atau
 - h. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 42

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 43

- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

- (5) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 44

- (1) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai PERUMDA Air Minum merupakan kewenangan Direksi.
- (2) Jumlah Pegawai diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter setempat;
 - c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian setempat;
 - d. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - e. Mempunyai Ijazah paling rendah SMA atau yang sederajat;
 - f. Batas Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - g. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai instansi Pemerintah atau Swasta;
 - h. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Perusahaan lain;
 - i. Tidak menjadi pengurus Partai Politik; dan
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh direksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok sesuai dengan ijazah yang dimiliki.

- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada:
 - a. pegawai yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) Tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) Tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;
 - b. pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa atas pengembangan PERUMDA Air Minum dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya;
 - c. pegawai yang akan memasuki pensiun.
- (2) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 48

- (1) Batas usia pensiun pegawai PERUMDA Air Minum 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhirnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Jasa Paragraf 1 Penghasilan

Pasal 49

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungannya.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (6) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum.

Pasal 50

- (1) Pegawai yang beristri/suami diberikan tunjangan istri/suami berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

- (2) Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri atau belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak yang besarnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih berskolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.

Paragraf 2

Jasa

Pasal 51

Dalam hal PERUMDA Air Minum memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum.

BAB VII

CUTI

Pasal 52

- (1) Pegawai yang dapat memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar atau cuti untuk menaikan Ibadah Haji;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti dengan alasan penting;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersama;
 - g. Cuti bersalin; dan
 - h. Cuti di luar tanggungan PERUMDA Air Minum.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PERUMDA Air Minum.

BAB VIII

DANA PENSIUN

Pasal 53

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua atau dana pensiun dananya dihimpun dari usaha PERUMDA Air Minum atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.
- (3) Ketentuan yang mengatur mengenai jaminan hari tua berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Direksi dan pegawai PERUMDA Air Minum wajib diikutsertakan pada program dana pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pensiun Direksi dan pegawai bersumber dari:
 - a. anggaran PERUMDA Air Minum, sesuai kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum;
 - b. iuran direksi dan pegawai.

Pasal 55

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan berpedoman pada upah minimum kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

BAB IX ASOSIASI

Pasal 56

- (1) PERUMDA Air Minum wajib menjadi anggota PERPAMSI.
- (2) PERUMDA Air Minum dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antara PERUMDA Air Minum dalam negeri dan asosiasi perusahaan air minum luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB X TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 57

Tahun buku PERUMDA Air Minum yaitu tahun takwim.

Bagian Kedua Anggaran

Pasal 58

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan Nopember untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku KPM belum mengesahkan dan tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (6) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA Air Minum (RKAP) ditolak, maka PERUMDA Air Minum dapat menggunakan/berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA Air Minum (RKAP) tahun sebelumnya.
- (7) Penambahan atau perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA Air Minum (RKAP) dalam tahun buku berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Pengawas dan disahkan dalam bentuk Keputusan KPM.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 59

- (1) Direksi harus menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDA Air Minum, yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan kegiatan PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (3) Direksi harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas.
- (4) Laporan kegiatan operasional dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (5) Setiap tahun Direksi wajib menyampaikan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit oleh auditor independen kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (6) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PERUMDA Air Minum ditutup untuk disahkan dalam bentuk Keputusan KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 60

- (1) Laba bersih PERUMDA Air Minum setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh KPM, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk bagian laba untuk Daerah;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk cadangan umum;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk jasa produksi;
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk sumbangan dana pensiun dan imbalan kerja;
 - e. 10% (sepuluh persen) untuk CSR (*corporate social responsibility*).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berikutnya.

- (3) Dalam hal penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bilamana tidak tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Tata cara penggunaan bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diatur oleh Direksi.

BAB XII TARIF AIR MINUM

Pasal 61

- (1) Tarif air minum PERUMDA Air Minum ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM.
- (3) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. perlindungan air baku.
- (4) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi :
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.
- (5) Penyusunan tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (6) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan.
- (7) Untuk kesinambungan pelayanan PERUMDA Air Minum paling lama 1 (satu) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (8) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh direksi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (9) Dalam hal KPM menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi, Pemerintah Daerah wajib mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pelayanan PERUMDA Air Minum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 62

- (1) Pengadaan barang dan jasa PERUMDA Air Minum dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan semua pegawai PERUMDA Air Minum yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang telah menimbulkan kerugian bagi PERUMDA Air Minum, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh KPM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran PERUMDA Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pembubaran Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Panitia Pembubaran bertanggung jawab kepada KPM.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kekayaan daerah hasil pembubaran menjadi milik daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau pegawai yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberian penghasilan dan jasa pengabdian berupa uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 1 Seri D Nomor 1); sepanjang yang tidak mengatur pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Seri E Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 10 Mei 2021



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 17.01 / 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA AIR MINUM) Kabupaten Banggai sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Banggai berperan dalam penyelenggaraan SPAM yang pada awal berdirinya, PERUMDA AIR MINUM Kabupaten Banggai dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, dimana kepengurusan air minum dilakukan oleh Dinas Air Minum, dengan berdasarkan pada peraturan yang terdapat dalam "*Verodening voor de Gemeente Ijke Waterleidingte Magelang*" tanggal 9 Oktober 1923.

Pengaturan kepengurusan dan kelembagaan PERUMDA AIR MINUM dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja PERUMDA AIR MINUM dalam pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan dengan pencapaian 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kabupaten Banggai dan penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk Kabupaten Banggai .

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah kabupaten Banggai perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Banggai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Fasal 1

Cukup jelas.

Fasal 2

Cukup Jelas.

Fasal 3

Cukup Jelas.

Fasal 4

Cukup Jelas.

Fasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Sumber modal lainnya antara lain bantuan modal pihak ketiga yang tidak mengikat, penjualan aset dan sewa aset.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas .

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas .

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Cukup Jelas .

huruf l

Cukup Jelas.

huruf m

Tim Pansel uji kelayakan yang ditetapkan oleh Bupati dapat berasal dari :

- a. dewan Pengawas;
- b. lembaga Profesional;
- c. akademisi; dan
- d. anggota DPRD.

huruf n

Cukup Jelas.

huruf o

Cukup Jelas.

huruf p

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

huruf a

Cukup Jelas .

huruf b

Keahlian khusus atau prestasi ditentukan melalui evaluasi program kerja direksi yang dilakukan oleh dewan pengawas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

ayat (7)

Cukup Jelas.

ayat (8)

Peninjauan tarif sebelum ditetapkan dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPRD melalui komisi terkait.

ayat (9)

Cukup Jelas.

ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 135